

ABSTRAK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NERACA KOMODITAS PANGAN

2025

PERMENKO PANGAN NO. 2, BN 2025/NO. 885, 31 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN NERACA KOMODITAS PANGAN

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyusunan dan pelaksanaan neraca komoditas pangan dalam sistem nasional neraca komoditas, perlu disusun pedoman pelaksanaan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan pelaku usaha.
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas, menteri koordinator yang membidangi urusan pangan berwenang melakukan koordinasi dan pengendalian atas penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan neraca komoditas pangan.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan.
 - Dasar hukum peraturan menteri koordinator ini adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024; Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2025; Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
 - Peraturan ini ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan Neraca Komoditas pangan yang menjadi acuan bagi berbagai pihak terkait dalam sistem nasional neraca komoditas.
 - Pihak-pihak yang menjadi sasaran pedoman ini meliputi:
 - o **Pelaku Usaha**: Dalam menyusun usulan Rencana Kebutuhan dan permohonan perizinan Ekspor/Impor.
 - o **Kementerian/Lembaga Pembina Sektor**: Dalam melakukan penyusunan, verifikasi, dan penetapan Rencana Kebutuhan serta Rencana Pasokan.
 - o **Lembaga National Single Window (LNSW)**: Dalam mengelola Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS NK).
 - o **Kementerian Koordinator**: Dalam koordinasi penetapan dan perubahan Neraca Komoditas pangan.
 - o **Kementerian Perdagangan**: Dalam penerbitan Persetujuan Ekspor atau Persetujuan Impor.
 - Ruang lingkup pelaksanaan mencakup pembuatan hak akses SINAS NK, pengusulan, penyusunan, verifikasi, kompilasi data, penetapan, perubahan, penerbitan perizinan, hingga monitoring, evaluasi, dan integrasi data.
 - Tata cara teknis pelaksanaan diatur secara detail dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- CATATAN** :
- Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (29 Oktober 2025).
 - Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2025.
 - Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 885.
 - Batang Tubuh terdiri dari 5 Pasal.